

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Laut memiliki peranan penting dalam menjaga ekosistem dan sebagai penopang kehidupan manusia, Pencemaran lingkungan di laut mampu menyebabkan kematian dan kerusakan ekosistem laut, terutama ikan karena ikan merupakan sumber makanan bergizi untuk tubuh manusia. Dengan demikian, kekayaan sumberdaya laut merupakan sumber penghidupan manusia kedua setelah sumberdaya dari daratan. sebab karena itu, kita perlu memelihara kekayaan dan ekosistem lingkungan laut agar terhindar dari pencemaran.<sup>1</sup>

Merujuk pada Pasal 1 ayat (4) Konvensi Hukum Laut 1982 atau *United Nation Convention on the Laws of the Sea* 1982, pencemaran laut adalah<sup>2</sup> :

*“pollution of the marine environment means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities”*

Pencemaran laut sudah diatur oleh hukum lingkungan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi antar pemerintah (*intergovernment organization*) paling berpengaruh terhadap perkembangan hukum lingkungan internasional.<sup>3</sup> PBB adalah organisasi internasional antar pemerintah yang memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dalam membina hubungan persahabatan antar bangsa, dan membangun kerjasama internasional. Kegiatan PBB yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan hukum lingkungan internasional adalah konferensi yang diselenggarakan oleh PBB pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia,

---

<sup>1</sup> Luh Putu Sudini, “*Pengelolaan Pncemaran Laut di Indonesia*”, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2015) , hal 2.

<sup>2</sup> United Nations, *Convention on the Laws of the Sea 1982*, Pasal 1 ayat (4)

<sup>3</sup> Nancy K.Kubasek dan Gary S. Silverman, “*Environtmental Law*”, (New Jersey:Prentice Hall,2005), hal 216.

yaitu *United Nation Conference on the Human Environment* atau Konferensi PBB tentang Lingkungan hidup Manusia (Konferensi Stockholm). Konferensi ini dihadiri oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau. Penyelenggaraan Konferensi Stockholm ini menjadi puncak perhatian dan kesadaran manusia terhadap kualitas lingkungan.<sup>4</sup>

Konvensi lain yang dibuat oleh PBB adalah konvensi mengenai hukum laut, yaitu *United Nations Convention on the Laws of the Sea (UNCLOS)* konvensi ini memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan hukum lingkungan internasional, Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi konvensi ini kedalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Laws of the Sea*. Konvensi ini telah memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan hukum laut internasional terutama dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut.<sup>5</sup>

Dalam Konvensi Hukum Laut *United Nations Convention on the Laws of the Sea (UNCLOS)* Pasal 192 telah mengatur mengenai kewajiban umum bagi seluruh negara untuk melindungi dan melestarikan laut, disebutkan bahwa :

*“ States have the obligation to protect and preserve the marine environment. ”*<sup>6</sup>

Mengingat pentingnya perlindungan terhadap lingkungan laut. Dalam Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention on The Laws of the Sea 1982*”*UNCLOS*”). Terdapat bagian tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian laut. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai secara khusus mengenai lingkungan laut terdapat dalam Bab XII *Protection and Preservation of The Marine (UNCLOS 1982)*, yang pada intinya memuat mengenai perlindungan, pelestarian lingkungan laut, pencegahan, pengurangan, dan penguasaan pencemaran.

---

<sup>4</sup> Siti Sundari Rangkuti, *“Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional”*, ed. 3, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 28.

<sup>5</sup> Suparto wijoyo dan A’an Efendi, *“Hukum Lingkungan Internasional”*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 140.

<sup>6</sup> United Nations, Op.cit. Pasal 192.

Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk dan pesatnya perkembangan teknologi telah memengaruhi pola gaya hidup manusia dalam menggunakan laut sebagai contohnya, manusia sering membuang sampah ke laut termasuk sampah plastik tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi di masa selanjutnya. Kegiatan tersebut telah menjadi salah satu faktor terjadinya pencemaran laut, sampah plastik yang masuk ke laut tersebut disebut *plastic marine debris* atau sampah plastik laut. Sampah plastik dapat menyebabkan rusaknya ekosistem dan biota laut dengan cara memakan sampah plastik yang telah terurai menjadi microplastik dan menyimpan residu-residu di tubuh biota laut tersebut, substansi kimia berbahaya tersebut terdapat *Polychlorinated Biphenyl* (PCB), *Dichlorodiphenyldichloroethylene* (DDE), *Polycyclic Aromatic Hydrocarbons* (PAH), dan *Dichlorodiphenyltrichloroethane* (DDT). Substansi tersebut termasuk kategori black list di Annex A dan grey list di Annex B pada Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten (*Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*) yang berlaku mulai Mei 2004.<sup>7</sup>

Menurut Robin Churchill, ada 4 sumber utama penyebab pencemaran laut, yaitu kegiatan pencemaran laut yang dilakukan oleh perkapalan (*shipping*), kegiatan pembuangan (*dumping*), kegiatan di dasar laut (*seabed activities*), dan yang terakhir kegiatan di darat dan udara (*land-based and atmospheric activities*). Kegiatan di darat dan udara adalah sumber terbesar penyebab terjadinya pencemaran laut, sekitar tiga perempat dari pencemaran laut adalah masalah polusi yang bersumber dari daratan yang memasuki lautan<sup>8</sup>

Berdasarkan studi yang dipublikasikan pada jurnal *Science* yang berjudul *Predicted Growth in Plastic Waste Exceeds Efforts to Mitigate Plastic Pollution* melaporkan bahwa ada 24-34 juta metrik ton polusi plastik setiap tahunnya yang masuk ke dalam lingkungan laut, sekitar 11% dari total sampah plastik di dunia. Peneliti mengungkapkan bahwa, kemungkinan keadaan bisa menjadi lebih buruk

---

<sup>7</sup> Davilla Prawidya Azaria, Sucipto, dan Heru Prijanto, “*Perlindungan Lingkungan Laut Samudra Pasifik Dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional: Student Journal Universitas Brawijaya: Jurnal Hukum*” Juni 2014, Hal. 2.

<sup>8</sup> R.R Churchill dan A.V. Lowe, *The Law of The Sea*, ed 3. (Manchester: Manchester University Press, 1999), hal. 242.

dalam satu dekade mendatang, yang diperkirakan jumlahnya akan meningkat hingga 30-90 juta metrik ton pada 2030.<sup>9</sup>

Dalam kaitannya pencegahan terjadinya pencemaran yang lebih buruk di masa yang akan datang, Deklarasi Stockholm 1972 Prinsip 7 menyatakan negara harus mengambil langkah-langkah yang mungkin untuk mencegah terjadinya pencemaran laut, seperti yang dikutip di bawah ini :

*“State shall take all possible steps to prevent pollution of the seas.”<sup>10</sup>*

Permasalahan sampah plastik laut telah menjadi permasalahan global, terutama pada kawasan Asia Tenggara (*Southeast Asia*). Terdapat 6 dari 10 negara-negara anggota ASEAN masuk dalam 20 besar negara penyumbang sampah plastik laut. Berdasarkan studi yang dipublikasikan pada jurnal *Science* yang berjudul *“Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean”* pada 2015, penelitian yang dilakukan oleh tim ilmuwan dari Universitas Georgia yang dipimpin oleh Jenna R. Jambeck menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua dunia setelah China, sebagai penghasil sampah plastik laut yang mencapai 0.48-1.29 juta metrik ton. Filipina berada di urutan ketiga mencapai 0.28-0.75 juta metric ton, diikuti oleh Vietnam pada urutan ke empat mencapai 0.28-0.73 juta metrik ton, Thailand pada urutan ke enam mencapai 0.15-0.41 juta metrik ton, Malaysia pada urutan ke delapan 0.14-0.37 juta metrik ton dan Myanmar (Burma) menempati urutan ke tujuh belas mencapai 0.05-0.18 juta metrik ton pertahun. Total dari keseluruhan polusi plastik di laut di negara-negara tersebut mencapai 1.4-3.54 juta metrik ton pertahun dari 8-12 metrik ton secara global.<sup>11</sup>

Ada beberapa faktor penyebab melonjaknya sampah plastik laut (*Plastic Marine Debris*) di kawasan Asia Tenggara (*Southeast Asia*), yaitu salah satunya juga disebabkan oleh kegiatan ekspor-impor sampah plastik ilegal, penyelundupan sampah plastik melalui paket impor kertas bekas dari luar

---

<sup>9</sup> Stephanie B. Borrelle, et.al., *“Predicted Growth in Plastic Waste Exceeds Efforts to Mitigate Plastic Pollution, Science”* Volume 369, Issue 6510, 18 September 2020, hal. 1.

<sup>10</sup> United Nations, *Stockholm Declaration 1972*, Prinsip 7.

<sup>11</sup> Jenna R. Jambeck, et.al., *“Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean”*, *Science*, Volume. 347, Issue 6223, 6 May 2015, Hal. 769.

negeri.yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat, Australia dan beberapa negara Eropa serta Asia lainnya. sejak China melakukan pemberlakuan larangan impor 24 jenis limbah padat dari luar negeri mulai 1 januari 2018, menyebabkan negara-negara di wilayah Asia Tenggara (*Southeast Asia*) menjadi tujuan baru pengiriman sampah plastik oleh negara eksportir, tujuan negara-negara maju mengekspor sampah untuk mengurangi dampak negatif di dalam negeri, memenuhi target pendauran ulang, mengurangi beban tempat pembuangan akhir (TPA) serta memangkas biaya besar dalam proses pengolahan limbah di negara tersebut. Namun, sampah yang dikirim tersebut menimbulkan masalah baru bagi negara penerima, yaitu tidak semua sampah dapat didaur ulang dengan baik karena kurangnya sarana dan prasaran. Akibatnya, sampah tersebut mencemari lingkungan sekitar dan mengalir ke sungai serta mengalir ke laut dan menjadi pencemaran laut. Penyelundupan sampah plastik merupakan masalah pencemaran lintas batas (*transboundary issue*).

Adanya kasus pencemaran sampah plastik di laut tersebut ASEAN telah mengadopsi sebuah deklarasi dan *action plan* untuk menaklukkan masalah sampah laut. Pada tahun 2019 para pemimpin ASEAN sah kan Deklarasi Bangkok tentang Melawan Sampah Laut di Kawasan ASEAN (*Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region*) Pengesahan dokumen Deklarasi Bangkok tentang Memerangi Sampah Laut tercapai pada sesi Pleno KTT ke-34 ASEAN di Bangkok, Thailand.<sup>12</sup> Deklarasi Bangkok tersebut sebagai aspirasi negara-negara anggota ASEAN untuk mengimplementasikan Agenda PBB 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development*.

Mengenai Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development*, ASEAN telah terlebih dahulu mengimplementasi prinsip Pembangunan Berkelanjutan sebelum di keluarkannya Deklarasi Rio, yaitu Resolusi Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1987.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>AntaraneWS, “Para pemimpin ASEAN sahkan Deklarasi Bangkok tentang Sampah Laut”. <https://www.antaraneWS.com/berita/923878/para-pemimpin-asean-sahkan-deklarasi-bangkok-tentang-sampah-laut>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

<sup>13</sup> ASEAN Secretariat, ASEAN Document Series 1967-1988, ed 3, (Jakarta: ASEAN Secretariat, 1988), hal 52-53

Perbuatan manusia yang merusak atau mencemarkan lingkungan pada dasarnya adalah perbuatan merusak kehidupan manusia itu sendiri, mengingat lingkungan adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Dampak dari pencemaran atau perusakan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh manusia yang menjadi pelakunya saja, melainkan juga manusia yang lain, yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu di mana terjadi pencemaran lingkungan tersebut.<sup>14</sup> Dalam islam, manusia telah diperingati untuk tidak membuat kerusakan terhadap bumi dan lingkungannya, terdapat di dalam Al-Quran surah Al-A'raaf Ayat 56:

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

*“ Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al – A’raaf.: 56).*

Mengingat masih banyaknya tumpukan sampah plastik di lautan, terutama daerah perairan di sekitar negara-negara ASEAN. Maka dari itu Penulis ingin meneliti lebih lanjut lagi terkait pengaturan Hukum Internasional terhadap apa yang terjadi dan bagaimana peranan ASEAN dalam upaya menanggulangi pencemaran sampah di laut dengan judul **“UPAYA ASEAN DALAM MENANGGULANGI SAMPAH PLASTIK DI LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

---

<sup>14</sup> Suparto Wijoyo dan A’an Efendi *“Hukum Lingkungan Internasional”* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hal 3.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana implementasi pengaturan Hukum Internasional terkait pencemaran sampah plastik di laut?
2. Bagaimana upaya ASEAN dalam penanggulangan sampah plastik di laut?
3. Bagaimana Upaya Asean Dalam Menanggulangi Sampah Plastik Di Laut Dalam Perspektif Hukum Internasional Menurut Pandangan Islam?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan Penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implementasi pengaturan Hukum Internasional terkait pencemaran sampah plastik di laut.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui secara benar dan sejauh mana upaya yang sudah dilakukan ASEAN dalam menanggulangi sampah plastik di laut.
3. Untuk menganalisis terkait Upaya ASEAN Dalam Menanggulangi Sampah Plastik Di Laut Dalam Perspektif Hukum Internasional Menurut Pandangan Islam

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pemahaman baru maupun tambahan bagi kalangan akademisi dan bagi kalangan masyarakat pada umumnya mengenai Hukum Lingkungan Internasional, khususnya mengenai pencemaran laut yang disebabkan oleh sampah plastik di suatu wilayah.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi pemerintah di Indonesia dan masyarakat umum untuk mengatasi pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh sampah plastik.

#### D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti, berdasarkan judul yang penulis buat, maka didapat beberapa penafsiran dan pengertian sebagai berikut :

1. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.<sup>15</sup>
2. Hukum Lingkungan Internasional adalah cabang dari Hukum Internasional publik. Hukum Lingkungan Internasional mengatur hak dan kewajiban negara untuk menghormati lingkungan alam, termasuk secara khusus lingkungan negara lain dan lingkungan di luar batas yuridiksi nasional dan dengan demikian lingkungan secara keseluruhan.<sup>16</sup>
3. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945, yang saat ini terdiri dari 193 Negara Anggota.<sup>17</sup>
4. ASEAN (*Association of Southeast Asian*) atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama 10 negara di kawasan Asia Tenggara.<sup>18</sup>
5. Pencemaran Lingkungan Laut yaitu dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung suatu zat atau energi ke dalam lingkungan laut yang membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan sumber daya hayati dan kehidupan laut, memberikan efek bahaya terhadap kesehatan manusia dan memberikan gangguan terhadap kegiatan di laut seperti penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, mengakibatkan penurunan kualitas kegunaan air laut.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, ed. 2, cet. 1, (Bandung: Alumni, 2018), hal. 1-2.

<sup>16</sup> Boleslaw A. Boczek, "*International Law A Dictionary*", (Lanham, Maryland: Scorecrow Press Inc, 2005), hal. 216.

<sup>17</sup> United Nations, "About Us – the United Nations", <https://www.un.org/en/about-us>, diakses pada tanggal 27 September 2021.

<sup>18</sup> Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia. "Tentang ASEAN", <http://setnas-asean.id/tentang-asean>, diakses pada tanggal 27 September 2021.

<sup>19</sup> United Nations, *Convention on the Laws of the Sea* 1982, Pasal 1 ayat (4)

6. Sampah Plastik adalah sampah yang mengandung senyawa polimer.<sup>20</sup>
7. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>21</sup>
8. Majelis Umum merupakan salah satu dari enam organ utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana semua negara anggota memiliki perwakilan yang setara. Negara anggota PBB memiliki forum untuk membahas dan bekerja sama mengenai isu internasional yang dicakup oleh Piagam PBB, di antaranya pembangunan, perdamaian dan keamanan, dan hukum internasional.<sup>22</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>23</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Pada penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder yang mana terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### **2. Jenis Data**

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Sampah Laut*, PERPRES No. 83 Tahun 2018, Pasal 1 Angka 4

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perindungan dan Penghelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 21.

<sup>22</sup> United Nations, "About the General Assembly", <https://www.un.org/en/ga/>, diakses pada tanggal 27 September 2021.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 43.

Pada penulisan ini jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan teknik pengumpulan data yang terdapat dalam perundang-undangan, buku-buku, artikel, dan jurnal yang ada hubungan dengan masalah yang akan diteliti, Antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, peraturan perundang-undangan yang berasal dari:
  1. *United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm 1972* (Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia)
  2. *United Nations Convention on the Laws of the Sea, 1982* (Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982)
  3. *Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal*
  4. *Rio Declaration on Environment and Development*
  5. *London Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and Other Matter*
  6. *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN)
  7. *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region* ( Deklarasi Bangkok tentang Sampah Laut)
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan uraian penjelasan bahan hukum primer. Yang terdiri dari buku-buku, skripsi, artikel, laporan penelitian, jurnal, dokumen yang berasal dari sumber internet, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Kamus Hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, berupa studi dokumen dan studi kepustakaan berupa literatur-literatur dan wawancara dilakukan untuk melengkapi data penelitian bila diperlukan.

### 4. Penyajian dan Analisis Data

Pada penulisan ini penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif, metode deskripsi kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan tata cara

penelitian yang menghasilkan data deskripsi analitis. Data yang terkumpul lalu dianalisis dan kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Membaginya ke dalam 5 (lima) bab dan di antaranya memiliki sub-bab, dimana antara satu sama lain merupakan satu kesatuan, sistematika yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

##### **1. BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat beberapa sub-bab antara lain : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

##### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat landasan-landasan doktrinal mengenai sampah plastik.

##### **3. BAB III PEMBAHASAN ILMU**

Dalam bab ini berisi uraian tentang hasil analisa data, hasil pembahasan, serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu mengenai implementasi pengaturan Hukum Internasional terkait pencemaran sampah plastik di laut dan upaya ASEAN dalam penanggulangan sampah plastik di laut.

##### **4. BAB IV PEMBAHASAN AGAMA**

Dalam bab ini berisi pembahssan pandangan islam terkait upaya ASEAN dalam menanggulangi sampah plastik di laut.

##### **5. BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini terdiri dari sub-bab kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah dan subbab saran yang berisi rekomendasi mengenai perbaikan aturan terkait dengan penelitian.